

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management*) tidak dapat dilepaskan dari unsur pengelola. Pengelola Kawasan akan menyusun rencana pengelolaan hutan nantinya. Dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan unit terkecil dalam system pengelolaan hutan di tingkat tapak. Menurut (Marisa, 2022) sebagai sebuah unit terkecil yang berada di tingkat tapak, KPH bisa secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya hutan. Tahapannya yaitu; penataan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, hingga melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Dalam perkembangannya, KPH mengalami banyak tantangan terutama dari daerah akibat desentralisasi otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua konsep yang berbeda, meski dalam pelaksanaannya saling melengkapi satu sama lainnya. Desentralisasi lebih mengedepankan tentang mekanisme pengaturan hubungan kekuasaan dan kewenangan di dalam struktur pemerintahan. Sementara konsep otonomi daerah lebih mengedepankan tentang masalah hak dan kewajiban daerah (antara pemerintah daerah dan masyarakat) di dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah (Aziz *et al.*, 2020).

Pengelolaan hutan melalui skema kemitraan baik bagi pemegang izin usaha, pemanfaatan KPH dapat bermitra dengan masyarakat yang hidupnya dari hasil hutan dan lahan hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan dan menggunakannya secara optimal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Damanik, 2019). Penguatan kelembagaan KPH dan masyarakat diharapkan dapat bersinergi dalam pengelolaan hutan ditingkat tapak. Karena dalam pelaksanaannya peran serta masyarakat merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan pengelolaan hutan.

Menurut FAO dalam (Hutagaol, 2019) mendefinisikan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah wilayah yang tutupan lahannya didominasi oleh hutan dan mempunyai batas yang jelas, dan dikelola untuk memenuhi serangkaian tujuan yang ditetapkan secara eksplisit sesuai dengan rencana pengelolaan hutan jangka panjang. Dilihat dari fungsi pokok dan peruntukannya KPH terdiri dari Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Jambi meliputi 17 KPH yang terdiri dari 16 KPHP dan 1 KPHL. Berdasarkan Keputusan Menhut tersebut, di wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat satu (1) KPH yaitu KPHP Unit XIV dengan luas 84.515 hektar, sedangkan berdasarkan keputusan Menteri kehutanan nomor SK.863/Menhut-II/2014 dengan luas 78.6893,54 hektar, sedangkan hasil tata batas luas KPHP Unit XIV yaitu: 77.402 hektar. Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) nomor 176 tahun 2017 menjelaskan bahwa kesatuan pengelolaan hutan produksi unit XIV termasuk dalam wilayah kerja UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur.

Menurut (Surati, 2021) Karakteristik utama sumberdaya alam KPHP Unit XIV Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah memiliki ekosistem hutan rawa gambut. Lahan gambut merupakan bagian dari ekosistem hutan tropis yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan setengah membusuk dengan kandungan bahan organik tinggi yang mengakibatkan gambut mudah terbakar saat musim kemarau.

Di wilayah KPHP Unit XIV pernah terjadi kebakaran lahan gambut yang besar dan cukup luas pada tahun 1997 dan 2015 (Hayati *et al.*, 2020). Proses penanganan api di lahan gambut ini juga lumayan lama dengan kurun waktu >2 bulan. Akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPHP Unit XIV pada tahun 2015 maka wilayah KPHP Unit XIV menjadikan salah satu wilayah di Provinsi Jambi untuk ditetapkan sebagai wilayah restorasi gambut oleh Badan restorasi gambut. Areal

bekas kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPHP Unit XIV harus dilakukan rehabilitasi lahan gambut kembali agar fungsi ekologi dan hidrologis ekosistem lahan gambut dapat pulih kembali.

Selain isu kebakaran hutan lahan gambut dan restorasi ekosistem lahan gambut, wilayah kawasan hutan KPHP Unit XIV cukup dihadapkan tantangan masalah pengembangan perhutanan sosial. Penguatan kelembagaan perhutanan sosial menuju kemandiraan menjadi tugas penting bagi lembaga pengelola tingkat tapak, hal ini dikarenakan skema perhutanan sosial menjadi salah satu strategis nasional dan model penyelesaian bentuk peningatan sosial ekonomi, partisipasi masyarakat sekitar hutan dan merupakan salah satu bentuk solusi konflik serta menuju *forest for people*.

Permasalahan pada wilayah KPHP Unit XIV diatas, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pengelola ditingkat tapak. Keberadaan dinas kehutanan provinsi dan kabupaten atau instansi teknis lainnya selama ini tidaklah efektif melakukan pengelolaan hutan secara optimal, oleh karena itu agar permasalahan ditingkat tapak khususnya wilayah KPHP Unit XIV dibutuhkan lembaga pengelolaa tingkat tapak yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pembangunan KPH sudah menjadi prioritas pembangunan sektor kehutanan, hal ini telah tertuang dalam RPJM kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI, begitu juga pada RPJMD Provinsi Jambi, bahwa pembangunan KPH menjadi prioritas pembangunan sektor jangka menengah pemerintah daerah provinsi Jambi.

Dalam mewujudkan pengelolaan hutan ditingkat tapak dan meminimal permasalahan seperti kebakaran hutan dan lahan gambut, illegal logging, konflik, restorasi gambut, meningkat nilai jasa lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dan lainnya maka diperlukan langkah-langkah kegiatan yang tepat dan terarah dalam bentuk sebuah perencanaan hutan yang baik agar tujuan pengelolaan hutan yang lestari ditingkat tapak dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Analisis Efektivitas Program Kerja dalam Pengelolaan Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Unit XIV Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas Program Kerja dalam Pengelolaan Kawasan Hutan di Wilayah KPHP UNIT XIV Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Efektivitas Program Kerja KPHP UNIT XIV dalam Pengelolaan Kawasan Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai acuan dalam meningkatkan program kerja pada KPHP unit XIV untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal
2. Menambah wawasan bagi kelompok tani dan masyarakat sekitar wilayah KPHP Unit XIV
3. Sebagai referensi bagi pihak yang berkepenting